

ANALISIS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KAWASAN JATINANGOR

INSTITUTIONAL ANALYSIS OF THE JATINANGOR AREA MANAGEMENT

Shafiera Amalia
PKP2A I Lembaga Administrasi Negara
Jl. Kiara Payung Km. 4,7 Jatinangor Sumedang,
Telp. (022) 7790048, Fax (022) 7790055
Email : Shafiera_amalia@yahoo.com

Abstract

Jatinangor area is designated as an educational area. This area is growing rapidly now. Because of Jatinangor area is a part of Sumedang District, Sumedang's local government has a big authority to manage this area. But, there are a lot of public service problems in this area, namely disorganized building development; limited health service; inadequate waste management services; inadequate water service, etc. The aims of this research are to describe about existing leadership; authority delegation; organization structure; coordination and budgeting Jatinangor area management. This Research used qualitative approach and descriptive method. Interview Technique was used to collect primary data. And purposive technique was used to choose the right informan for this research. Furthermore, this research used qualitative descriptive technique to analyse data. The result shows that the leader of Sumedang's local government does not have big political will to manage Jatinangor Area. This affects organizational structure which manages the area. There is no specific agency to manage Jatinangor area. The management is conducted by common local government agencies. There are adequate coordination between Sumedang's local government agencies and between Sumedang's local government and West Java Province government. But, coordination between Sumedang's local government agencies, university and society in Jatinangor area still are not adequate. Beside that, Sumedang's local government does not provide sufficient funding to manage this area. This condition causes the public service in Jatinangor area is not optimal.

Keywords: Institution, Jatinangor Area.

Abstrak

Kawasan Jatinangor dirancang sebagai kawasan pendidikan. Kawasan ini sangat berkembang pesat. Kawasan Jatinangor merupakan wilayah dari Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang memiliki kewenangan yang besar untuk mengelola kawasan ini. Tetapi, saat ini ada berbagai masalah terkait dengan pelayanan publik di kawasan ini, seperti pembangunan yang tidak tertata, pelayanan kesehatan yang terbatas, pelayanan pengelolaan sampah yang tidak memadai, pelayanan air bersih yang tidak memadai, dll. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kondisi eksisting aspek kepemimpinan, pembagian kewenangan, struktur organisasi, mekanisme koordinasi dan anggaran dalam pengelolaan Kawasan Jatinangor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskripsi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik wawancara. Sementara itu, teknik yang digunakan untuk menentukan informan adalah teknik *purposive sampling*. Adapun teknik yang digunakan dalam analisis data adalah teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang tidak memiliki kemauan politik yang kuat untuk mengelola Kawasan Jatinangor. Hal ini mempengaruhi

struktur organisasi pengelola Kawasan. Tidak ada lembaga khusus untuk mengelola Kawasan Jatinangor. Pengelolaan Kawasan dilakukan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang. Koordinasi antara SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah baik. Hanya saja koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan perguruan tinggi dan masyarakat di Kawasan belum berjalan baik. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang tidak menyediakan dana yang memadai bagi pengelolaan Kawasan. Kondisi ini menyebabkan pelayanan publik di Kawasan Jatinangor tidak optimal.

Kata Kunci: Kelembagaan, Kawasan Jatinangor.

A. PENDAHULUAN

Jatinangor merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sumedang yang kini menjadi kawasan pendidikan di Jawa Barat. Dalam Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 - 2029 menetapkan Kawasan Jatinangor sebagai Kawasan Strategis Propinsi. Ada lima kecamatan yang termasuk kawasan ini yaitu Kecamatan Jatinangor; Kecamatan Cimagung; Kecamatan Tanjungsari; Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan. Selain itu Kawasan Jatinangor termasuk Wilayah Pengembangan (WP) KK Cekungan Bandung yang berada di bagian timur propinsi ditetapkan sebagai kawasan yang didorong perkembangannya. Di kawasan ini terdapat beberapa perguruan tinggi, yaitu Universitas Padjadjaran, Universitas Winaya Mukti, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN); Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN); dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Selain itu, di kawasan ini terdapat bumi perkemahan Kiara Payung; Pusat Diklat Lembaga Administrasi Negara; dan Pusat Diklat Kementerian Dalam Negeri.

Kawasan ini berkembang pesat. Tanah pertanian banyak berubah menjadi bangunan perguruan tinggi, rumah kost, perumahan, apartemen, pertokoan maupun pusat perbelanjaan

modern. Menurut Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor sebagai Kawasan Perkotaan yang dilakukan oleh Bappeda Sumedang tahun 2009, kawasan ini sudah bercirikan kawasan perkotaan, walaupun agar dapat berkembang menjadi kota yang layak huni, nyaman dan berkelanjutan membutuhkan beberapa persyaratan yang menjadi prioritas untuk dipenuhi terutama yang terkait dengan aspek pelayanan perkotaan (prasarana perkotaan).

Harus diakui bahwa pembangunan fisik dan perekonomian yang sudah berkembang pesat, tidak berbanding lurus dengan penyediaan berbagai pelayanan publik. Sebagai kawasan pendidikan dan pemukiman, pelayanan kesehatan yang tersedia masih terbatas. Kawasan ini belum memiliki rumah sakit yang memadai, yang tersedia masih berupa puskesmas atau klinik kesehatan. Begitu pula dengan pelayanan pengelolaan sampah. Kawasan ini belum memiliki pelayanan sampah yang baik. Sampah yang diproduksi warga sebagian besar dikelola sendiri - sendiri dengan membuangnya di tempat pembuangan sampah liar (illegal) yang biasanya berada di lahan-lahan kosong, lahan tidur (tidak dimanfaatkan), bantaran sungai dll.

Pelayanan lain yang juga belum tersedia adalah pelayanan air bersih.

Dapat dikatakan tidak ada pelayanan PDAM di kawasan ini. Air bersih untuk berbagai kebutuhan dipenuhi dari pemanfaatan air artesis/tanah yang kondisinya sekarang sudah mengkhawatirkan. Selain itu, kawasan perkotaan Jatinangor belum mempunyai sistem drainase yang memadai. Permukaan tanah yang rata pada beberapa bagian tertentu tidak menjadi masalah tetapi pada bagian lain terjadi genangan. Pada musim hujan tidak jarang terjadi genangan - genangan disepanjang jalan yang menimbulkan masalah kemacetan.

SKPD kewilayahan yang ada di Kawasan Jatinangor adalah Kecamatan. Mengingat kawasan ini sudah mengarah pada kawasan perkotaan, kecamatan tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk mengatur wilayah ini. Menurut Peraturan Bupati Sumedang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan Kabupaten Sumedang, kecamatan saat ini lebih banyak berfungsi untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembuatan rekomendasi berbagai pelayanan administratif. Masalah penataan ruang, perizinan mendirikan bangunan, pengelolaan sampah, penyediaan sarana kesehatan, pelayanan air bersih dan penyediaan pelayanan lain merupakan kewenangan dari beberapa Dinas yang berkedudukan di Kota Sumedang. Sementara itu, Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan ini belum melakukan banyak hal dalam menata ruang dan menyiapkan berbagai pelayanan publik yang mendukung terwujudnya kawasan Jatinangor menjadi kawasan perkotaan yang layak huni dan nyaman bagi warganya.

Kawasan perkotaan di Daerah Kabupaten sebenarnya dimungkinkan dalam konteks otonomi daerah yang

sedang berlaku saat ini. Pengaturan tersebut secara umum terdapat dalam Bab X Pasal 199 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa kawasan perkotaan dapat berbentuk : kota sebagai daerah otonom; bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; dan bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan. Secara lebih spesifik, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan. Dalam peraturan tersebut ada beberapa cara pengelolaan daerah perkotaan, yaitu kawasan perkotaan yang merupakan daerah otonom dikelola oleh pemerintah kota; kawasan perkotaan yang merupakan bagian daerah kabupaten dikelola oleh pemerintah kabupaten atau Lembaga Pengelola yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten; dan Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dikelola bersama oleh pemerintah kabupaten terkait dan dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi.

Berdasarkan aturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang memiliki kewenangan penuh untuk mengelola kawasan Jatinangor. Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat mengelola kawasan ini dengan memanfaatkan kolaborasi dan kerjasama antara beberapa SKPD yang terkait dengan penataan ruang dan penyediaan pelayanan atau membentuk kelembagaan khusus yang memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan ini. Studi kelayakan yang dilakukan oleh Bappeda Sumedang pada tahun 2009 memberikan rekomendasi bahwa perlu dibentuk kelembagaan khusus untuk mengelola kawasan Jatinangor. Menurut hasil studi tersebut, lembaga yang cocok untuk mengelola kawasan Jatinangor berbentuk lembaga pengelola kawasan

perkotaan yang bersifat nonpemerintah daerah.

Hingga tahun 2014, pemerintah kabupaten Sumedang belum mengambil kebijakan terkait bagaimana mengelola kawasan ini. Di sisi yang lain, pembangunan yang masif dan tidak terkendali di kawasan ini semakin melemahkan daya dukung lingkungan. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor, khususnya dalam pembagian kewenangan dan kelembagaan pengelolaan kawasan Jatinangor menjadi masalah yang cukup menarik untuk dicermati. Pembagian kewenangan dan kelembagaan yang tepat dapat menjadi kunci bagi perbaikan tata ruang dan pelayanan publik di kawasan Jatinangor.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, Kawasan Jatinangor dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang. Pertanyaan penelitian yang dibangun dan ingin dicari jawabannya melalui penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kondisi eksisting dan masalah aspek *leadership* (kepemimpinan) dalam pengelolaan kawasan Jatinangor?
2. Bagaimana kondisi eksisting dan masalah aspek kewenangan dan struktur organisasi dalam pengelolaan kawasan Jatinangor?
3. Bagaimana hubungan kerja antara *stakeholder* dalam pengelolaan kawasan Jatinangor
4. Bagaimana kondisi eksisting dan masalah aspek anggaran dalam pengelolaan kawasan Jatinangor?

C. TINJAUAN TEORI

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata lembaga dapat berarti badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Sementara yang dimaksud

organisasi adalah kesatuan (susunan dsb) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dsb) dll, perkumpulan dsb, untuk tujuan tertentu. Dengan demikian, secara harfiah organisasi sinonim dengan lembaga.

Secara teoritis, Miftah Thoha (2008) mengemukakan bahwa organisasi merupakan wadah dimana sekelompok orang bekerjasama secara terkoordinasi dalam upaya mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan bersama. Dalam makna ini terkandung beberapa dimensi penting yang menjadi ciri organisasi, yaitu :

1. wadah atau struktur yang menjadi kerangka orang-orang bagian organisasi tersebut melakukan aktivitasnya;
2. ada anggota yang menjadi bagian organisasi
3. ada interaksi yang terpolakan dengan mekanisme tertentu;
4. ada tujuan bersama yang ingin diwujudkan.

Menurut Kreitner (2009) Organisasi didefinisikan sebagai sistem kerjasama sosial yang melibatkan upaya koordinasi antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Edgar Schein dalam Kreitner (2009) ada empat karakteristik umum organisasi, yaitu :

1. Ada pengkoordinasian upaya upaya individu, individu-individu yang tergabung bersama-sama dan mengkoordinasikan upaya mental/fisik yang mereka punyai, untuk dapat mencapai tujuan bersama.
2. Ada tujuan bersama, tujuan bersama ini yang akan menjadi fokus organisasi untuk mengkoordinasikan upaya seluruh anggotanya.
3. Pembagian kerja antara anggota; organisasi harus melakukan pembagian kerja kepada anggotanya secara sistematis sehingga dapat

menggunakan sumber daya manusia secara efisien. Pembagian kerja ini juga memungkinkan setiap anggota menjadi ahli dalam satu bidang pekerjaan.

4. Hierarki kewenangan; secara teoritis, kewenangan merupakan hak untuk mengarahkan orang lain. Tanpa adanya hierarki kewenangan yang jelas dalam organisasi, pengkoordinasian dan pergerakan upaya anggota menjadi sulit, bahkan tidak mungkin dilakukan.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Kreitner, Daft (2008) mengemukakan organisasi merupakan (1) entitas sosial (2) yang berorientasi pada tujuan (3) dirancang sebagai sistem aktivitas yang terstruktur dan terkoordinasi (4) dan terkait dengan lingkungan eksternal.

Pemerintah merupakan kumpulan organisasi yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemerintahan dan menyediakan pelayanan bagi masyarakat. Pemerintah dan perangkatnya juga dikenal dengan istilah organisasi publik atau birokrasi, yang berbeda dengan organisasi swasta. Dalam perspektif teori klasik yang dikemukakan oleh Max Weber, organisasi publik dimaknai sama dengan birokrasi. Weber (1922) dalam Mulyadi (2010) mengemukakan bahwa birokrasi merupakan "pelayan publik" yang menjalankan fungsi negara mengayomi warganya. Birokrasi merupakan agen yang melaksanakan kebijakan negara dalam sebuah masyarakat politik atau negara. Sebagai organisasi publik, Weber dalam Mulyadi (2010) mengemukakan birokrasi memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Sistem kewenangan yang hirarkis;
2. Pembagian kerja yang sistematis;
3. Spesifikasi tugas yang jelas;
4. Kode etik disiplin dan prosedur yang jelas dan sistematis;

5. Kontrol operasi melalui sistem aturan yang berlaku secara konsisten;
6. Aplikasi kaidah-kaidah umum ke hal-hal spesifik dengan konsisten;
7. Seleksi pegawai didasarkan pada kualifikasi standar yang obyektif;
8. Sistem promosi berdasarkan senioritas atau keahlian atau keduanya.

Menurut Gortner et al. (2007) dalam Haque, S., Pathrannarakul, P., & Phinaitrup, B. (2012) mengemukakan bahwa organisasi publik secara fundamental berbeda dengan organisasi swasta dalam hal hukum, peran dan karakter politik dan ekonomi. Organisasi publik hadir dengan tujuan yang berbeda dari organisasi swasta. Organisasi publik diawasi dan didanai langsung oleh pemerintah. Keberhasilan organisasi publik tidak ditentukan dari keuntungan yang dihasilkan, tetapi lebih pada bagaimana mereka bertanggung jawab (akuntabel) kepada masyarakat. Dengan demikian, Gortner et al. (2007) dalam Haque, S., Pathrannarakul, P., & Phinaitrup, B. (2012) mendefinisikan bahwa organisasi publik merupakan organisasi yang tujuan utama dan misinya adalah untuk menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi pemerintah, stakeholder dan masyarakat.

Diantara para pakar masih terdapat kesulitan untuk membedakan organisasi publik dengan organisasi swasta. Namun, untuk keperluan penelitian ini perlu dirumuskan apa yang menjadi karakteristik dari organisasi publik. Menurut Christensen, Tom. et.al. (2007) karakteristik organisasi publik diantaranya adalah :

1. Pemimpin organisasi publik dipilih melalui pemilu; terlepas dari organisasi tersebut berkoordinasi langsung atau tidak langsung dengan pejabat politik, ada pejabat politik yang dipilih sebagai

pimpinan tertinggi yang kepadanya organisasi tersebut bertanggung jawab. Berbeda dengan organisasi swasta yang bertanggung jawab kepada pemegang saham, organisasi public bertanggungjawab kepada pejabat politik yang juga harus bertanggungjawab kepada rakyat melalui pemilu.

2. Organisasi publik merupakan organisasi multifungsi, organisasi publik menghadapi berbagai aspek seperti kendali politik, pengawasan, partisipasi dan representasi partai berpengaruh, penentuan pegawai, sensitivitas pengguna layanan, transparansi, publikasi dalam perumusan kebijakan, peramalan masa mendatang, kesetaraan, tidak memihak, netralitas, kualitas pelayanan, profesionalitas, loyalitas politik, efisiensi dan efektivitas. Sistem politik-administrasi yang dibangun oleh system demokrasi saat ini tidak murni berbasis aturan mayoritas atau murni sistem professional. Dengan demikian, organisasi publik harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan politik dengan kepentingan professional organisasi.
3. Organisasi publik tidak bekerja pada pasar bebas dan kompetitif. Pasar memiliki kapasitas yang terbatas untuk mengendalikan masalah yang memerlukan intervensi masyarakat. Dengan demikian, organisasi publik seharusnya hadir untuk menyelesaikan masalah yang diciptakan oleh pasar atau tidak mampu dikendalikan oleh pasar.

Menurut Haque, S., Pathrannarakul, P., & Phinaitrup, B. (2012), ada tiga komponen utama organisasi publik, yaitu:

1. Kepemimpinan dan perencanaan strategis; kepemimpinan merupakan faktor penentu keberhasilan atau kegagalan organisasi publik. Kualitas kepemimpinan menentukan perencanaan strategis organisasi, mekanisme dan prosedur kerja hingga pengembangan pegawai. Kepemimpinan merupakan aktor utama dalam upaya organisasi mencapai tujuannya.
2. Komunikasi dan koordinasi; komunikasi dan koordinasi merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Kedua komponen ini merupakan pilar keberhasilan organisasi. Komunikasi memainkan peran kunci bagi kemampuan para agen untuk mencapai dan mengelola koordinasi.
3. Akuntabilitas dan transparansi publik; dewasa ini organisasi publik dituntut untuk menjadi akuntabel, responsive dan efektif. Akuntabilitas dan tanggungjawab merupakan nilai organisasi yang terjaln dalam budaya organisasi. Sementara itu, transparansi merupakan pengimplementasian kebijakan terbuka, dalam arti proses perumusan kebijakan dilakukan dengan terbuka terhadap masukan dari masyarakat. Selain itu, implementasinya dilakukan dengan bekerjasama dengan banyak pihak untuk mencapai tujuan masyarakat. Dengan proses yang transparan, organisasi publik dapat bertanggung jawab kepada masyarakat melalui anggota legislatif.

Dalam penelitian ini bahwa kelembagaan disamakan artinya dengan organisasi. Karena pembahasan penelitian ini dititik beratkan pada pengelolaan kawasan Jatnangor dari sudut pandang pemerintah, maka digunakan konsep organisasi publik. Adapun organisasi publik didefinisikan sebagai organisasi yang pemimpinnya

dipilih melalui pemilu dan bertujuan untuk menyediakan pelayanan bagi masyarakat. Aspek kelembagaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. *leadership*;
2. perencanaan strategis;
3. kewenangan;
4. struktur;
5. hubungan kerja;
6. SDM Pegawai;
7. Anggaran.

Tulisan ini menitikberatkan pembahasan pada aspek *leadership*; kewenangan dan struktur organisasi; hubungan kerja; dan anggaran dalam pengelolaan Kawasan Jatinangor. Kelima aspek ini dipandang merupakan aspek paling penting dalam pengelolaan kawasan. Tanpa adanya *leadership* dari pimpinan, pembagian kewenangan yang jelas antara SKPD, struktur organisasi, hubungan kerja yang harmonis antara *stakeholder* dan anggaran yang memadai pengelolaan kawasan tidak akan berjalan optimal.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-eksploratif. Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian ini berupaya untuk mencari dan memetakan masalah eksisting kelembagaan pengelola kawasan Jatinangor karena selama ini rekomendasi pembentukan lembaga pengelola kawasan perkotaan Jatinangor belum dilaksanakan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*desk research*); observasi; dan wawancara. informan kunci dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dianggap paling menguasai tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di kawasan Jatinangor diantaranya adalah Kecamatan Jatinangor; Bappeda Kabupaten

Sumedang; Dinas Pekerjaan Umum; dan Badan Lingkungan Hidup.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan untuk menggambarkan secara mendalam mengenai objek yang diteliti; disusun secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Tahapan analisis data yang digunakan adalah model analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu tahapan reduksi data; penyajian data; dan tahapan verifikasi.

E. HASIL PENELITIAN

1. Kepemimpinan (*Leadership*) Pemerintahan Pengelolaan Kawasan Jatinangor

Kawasan Jatinangor berada dalam wilayah pemerintah Kabupaten Sumedang. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan kawasan Jatinangor terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Jatinangor; Kecamatan Tanjungsari; Kecamatan Cimanggung; Kecamatan Suksari dan Kecamatan Pamulihan. Hal ini dikarenakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 – 2031 disebutkan bahwa Kecamatan Jatinangor; Kecamatan Tanjungsari; Kecamatan Cimanggung; Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Dengan demikian, lima kecamatan tersebut merupakan wilayah yang berkembang/ dikembangkan sebagai kawasan perkotaan yang memerlukan pengelolaan khusus.

Selain ditetapkan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bandung Raya, 4 (empat) kecamatan di Kabupaten

Sumedang yaitu Kecamatan Jatinangor; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Tanjungsari; dan Kecamatan Cimanggung ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Propinsi (KSP) Pendidikan Jatinangor. Menurut Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Provinsi Pendidikan Jatinangor Kawasan Strategis Propinsi (KSP) Pendidikan Jatinangor terdiri dari 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Sumedang (Kecamatan Jatinangor; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Tanjungsari; Kecamatan Cimanggung) dan 4 Kecamatan di Kabupaten Bandung (Kecamatan Cileunyi; Kecamatan Cilengkrang; Kecamatan Rancaekek; Kecamatan Cibiru) dengan kecamatan Jatinangor sebagai zona inti dan 7 kecamatan lainnya zona penyangga. Dengan demikian, Kawasan Jatinangor sebagai kawasan perkotaan dan kawasan pendidikan tidak dikelola sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang. Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat juga memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengelola Kawasan Jatinangor.

Pada tahun 2009, Bappeda Pemerintah Kabupaten Sumedang telah melaksanakan Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor Sebagai Kawasan Perkotaan. Hasil studi ini merekomendasikan bahwa Kecamatan Jatinangor - Cimanggung telah memiliki ciri perkotaan, namun agar dapat berkembang menjadi kota yang layak huni, nyaman dan berkelanjutan membutuhkan beberapa persyaratan yang menjadi prioritas untuk dipenuhi terutama yang terkait dengan aspek pelayanan perkotaan (prasarana perkotaan). Hasil studi ini menjadi dasar bagi Bappeda dan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Sumedang untuk menyusun naskah akademik dan rancangan peraturan

daerah tentang kawasan perkotaan Jatinangor yang kemudian dibahas oleh Bupati Sumedang. Namun, rancangan peraturan daerah ini 'mentok' di Bupati dan tidak dilanjutkan. Menurut hasil wawancara dengan beberapa pihak, pada waktu itu Bupati Sumedang masih belum setuju terkait dengan bentuk lembaga pengelola kawasan dan terkait sumber pembiayaan kawasan. Bupati tidak dapat mengambil keputusan final terkait dengan badan pengelola kawasan, apakah dari unsur pemerintah daerah (PNS) atau dari unsur masyarakat (professional). Selain itu, Bupati juga masih ragu-ragu terkait dengan kewenangan lembaga pengelola untuk dapat memperoleh dana dari pihak lain selain dari APBD. Menurut hasil wawancara dengan pihak IPDN, Kabupaten Sumedang sebenarnya akan menjadi percontohan penerapan lembaga pengelola kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan. Namun karena rancangan peraturan daerah tersebut tidak disetujui oleh Bupati sampai berakhir masa jabatannya di tahun 2013, maka tidak ada perubahan dalam pengelolaan Kawasan Jatinangor.

Sementara itu, kepemimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang periode 2013-2018 dapat dikatakan belum memiliki *political will* yang kuat dalam pengelolaan Kawasan Jatinangor. Menurut hasil wawancara dengan pihak Bappeda Kabupaten Sumedang, saat ini pimpinan daerah belum memiliki perhatian khusus terhadap pengelolaan Kawasan Jatinangor. Pimpinan masih memfokuskan perhatian pada pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sumedang.

Di tingkat Pemerintah Provinsi dan Pusat, Bappeda Provinsi Jawa Barat;

Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2014 ini sedang berupaya untuk merealisasikan kebijakan tata ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Saat ini, rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sedang di bahas di tingkat pemerintah pusat dan diupayakan dapat disahkan secepatnya. Kebijakan ini berisikan kebijakan dan strategi penataan ruang di kawasan perkotaan Cekungan Bandung yang akan menjadi dasar dan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Selain itu, kebijakan ini juga menyebutkan dapat dibentuk lembaga pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Di dalam kebijakan ini, lima kecamatan di Kabupaten Sumedang (Kecamatan Jatinangor; Kecamatan Tanjungsari; Kecamatan Cimanggung; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Pamulihan) termasuk kedalam kawasan perkotaan Cekungan Bandung dengan kategori kawasan perkotaan di sekitarnya. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat memiliki komitmen dalam pengelolaan kawasan perkotaan di Cekungan Bandung, yang berarti juga memiliki komitmen dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan Jatinangor.

2. Pembagian Kewenangan dan Struktur Organisasi dalam Pengelolaan Kawasan Jatinangor

Penyelenggaraan pemerintah-an di Kawasan Jatinangor saat ini sama seperti wilayah lain di Kabupaten Sumedang. Adapun dasar hukum yang digunakan adalah Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi; dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang; dan Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Nomenklatur, Jumlah, Susunan Organisasi dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Penelitian ini masih mengacu pada peraturan perundangan yang lama karena sampai dengan kajian ini selesai, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 baru disahkan sehingga belum dapat berlaku optimal.

Kewenangan merupakan bagian dari kekuasaan. Menurut Robbins dan De Cenzo (1997) dalam Ukas (1997), memberikan batasan bahwa wewenang adalah hak yang melekat pada proses manajerial untuk memberikan perintah dan berharap agar perintahnya dilaksanakan oleh pegawai/ bawahannya. Sementara Ukas (1997) mendefinisikan bahwa wewenang (otoritas) merupakan hak untuk melakukan sesuatu dan merupakan kekuasaan yang sah. Dalam organisasi publik, kewenangan dapat melekat pada lembaga maupun pada jabatan. Setiap lembaga pemerintah, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Urusan pemerintahan dan pelayanan publik Di Kabupaten Sumedang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang berbentuk Sekretariat Daerah; Sekretariat Dewan; 13 Dinas; 6 Badan; 3 Kantor;

Inspektorat; Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD); Satpol PP; Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); 26 Kecamatan dan 7 Kelurahan. Dari seluruh SKPD tersebut, hanya Sekretariat Dewan dan Kelurahan yang tidak terkait langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kawasan Jatinangor. Sekretariat DPRD memiliki tugas dan fungsi sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD. Sementara itu, tidak ada Kelurahan di Kawasan Jatinangor. SKPD lain memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang, termasuk di Kawasan Jatinangor.

Di Kawasan Jatinangor terdapat 5 (lima) pemerintahan kewilayahan setingkat kecamatan, yaitu Kecamatan Jatinangor; Kecamatan Cimanggung; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Tanjungsari; dan Kecamatan Pamulihan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; dan Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan. Secara umum, kecamatan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Selain itu, kecamatan juga memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Dalam peraturan tersebut, Kecamatan memperoleh pelimpahan kewenangan untuk aspek penyelenggaraan; koordinasi; fasilitasi; pembinaan; pengawasan; perijinan; dan pembuatan rekomendasi untuk 25 bidang urusan yang dilimpahkan. Adapun bidang urusan yang

dilimpahkan adalah : Bidang Pekerjaan Umum; Bidang Kesehatan; Bidang Pendidikan; Bidang Pertanian; Bidang Perhubungan; Bidang Perindustrian dan Perdagangan; Bidang Lingkungan Hidup; Bidang Pertanahan; Bidang Perkoperasian; Bidang Tenaga Kerja dan Kependudukan; Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Bidang Sosial; Bidang Ekonomi dan Keuangan; Bidang Keluarga Berencana; Bidang Penerangan; Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik (Kesatuan Bangsa; Pemerintahan Desa; Kepegawaian; Perlengkapan); Bidang Hukum dan Perundang-undangan; Bidang Kehutanan dan Perkebunan; Bidang Pertambangan dan Energi; Bidang Pariwisata; Bidang Kebudayaan; dan Bidang Penataan Ruang.

Walaupun sudah ada pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat, pelaksanaannya belum optimal. Dari aspek isi kebijakan, kewenangan yang dilimpahkan lebih banyak perijinan skala kecil; pengusulan kegiatan pembangunan; koordinasi, fasilitasi dan pengawasan kegiatan-kegiatan Dinas dan Badan di lingkup Kecamatan. Sementara untuk perijinan skala besar, Kecamatan berperan dalam pembuatan rekomendasi saja. Disamping itu, kegiatan pembangunan dan penyediaan pelayanan publik juga dilaksanakan oleh Dinas dan Badan. Dari aspek implementasinya juga ditemukan berbagai hambatan, terutama terkait dengan perijinan. Menurut hasil wawancara dengan pihak Setda Kabupaten Sumedang, sering terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan perijinan IMB di Kecamatan. Kecamatan diberikan kewenangan untuk menerbitkan IMB bangunan rumah tinggal dan toko dengan luas maksimal 250 m². Dengan kewenangan tersebut berarti Kecamatan juga diberikan target penerimaan retribusi dari perijinan IMB. Hal ini

membuat Kecamatan sering melakukan penyimpangan pengurusan IMB sehingga dapat memperoleh retribusi IMB atas nama Kecamatan untuk mengejar target penerimaan retribusi. Selain itu, menurut hasil wawancara dengan pihak Kecamatan, walaupun sudah ada peraturan untuk melimpahkan sebagian kewenangan urusan kepada kecamatan, Dinas ataupun Badan yang menyelenggarakan urusan tersebut belum sepenuhnya mau untuk melimpahkan kewenangan tersebut kepada camat.

Dibawah kecamatan masih ada tingkat pemerintahan otonom terendah yaitu Desa. Kecamatan Jatinangor terdiri dari 11 Desa; Kecamatan Cimanggung terdiri dari 11 Desa; Kecamatan Tanjungsari terdiri dari 12 Desa; Kecamatan Sukasari terdiri dari 7 Desa; dan Kecamatan Pamulihan terdiri dari 11 Desa. Hal ini berarti level pemerintahan terendah di Kawasan Jatinangor adalah desa. Padahal, sebagian besar dari kawasan ini sudah berciri perkotaan. Desa yang sudah berciri perkotaan dapat dibentuk kelurahan untuk memudahkan pembangunan infrastruktur dan penyediaan pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan. Namun, saat ini di Kawasan Jatinangor belum ada desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan. Menurut hasil wawancara dengan pihak Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang, setidaknya ada 4 desa yang prioritas dan sudah layak diubah statusnya menjadi kelurahan, yaitu : Desa Hegarmanah; Desa Cikeruh; Desa Sayang; dan Desa Cibeusi di Kecamatan jatinangor.

Upaya untuk perubahan status ini sudah dilakukan oleh pihak Kabupaten Sumedang namun belum berhasil.

Menurut hasil wawancara dengan pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, perubahan status desa menjadi kelurahan sulit dilakukan karena tidak ada kemauan dari masyarakat dan pihak pemerintah desa untuk mengubah status desa menjadi kelurahan. Sementara dalam Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan disebutkan bahwa perubahan status ini harus berasal dari inisiatif masyarakat dan pemerintah desa. Pemerintah desa merasa khawatir perubahan status ini akan berdampak pada pekerjaan mereka karena bila diubah menjadi kelurahan maka lembaga desa seperti kepala desa dan BPD akan dihapuskan. Di sisi lain, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan desa akan memperoleh bantuan dana pembangunan yang besar, baik dari APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Dengan demikian, pihak pemerintah desa enggan untuk mengupayakan perubahan status desa menjadi kelurahan. Walaupun dilihat dari karakteristiknya tidak lagi bercirikan kawasan pedesaan tetapi sudah bercirikan kawasan perkotaan dan sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk perubahan status desa menjadi kelurahan.

Menurut hasil wawancara dengan pihak IPDN, pada dasarnya tidak ada masalah bila Kawasan Jatinangor masih berstatus desa dikelola oleh lembaga pengelola khusus kawasan perkotaan karena bila status desa diubah menjadi

kelurahan akan semakin mengilangkan sifat guyub/ kekeluargaan diantara warganya. Walaupun demikian, perlu kiranya untuk mengubah status desa di Kawasan Jatinangor menjadi kelurahan. Hal ini dikarenakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan disebutkan bahwa di kawasan perkotaan dibentuk kelurahan. Selain itu, bentuk organisasi kelurahan dapat memudahkan perencanaan, penganggaran, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam kegiatan pembangunan dan penyediaan pelayanan publik karena kelurahan termasuk perangkat daerah kabupaten; dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa saat ini penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik di Kawasan Jatinangor adalah oleh SKPD Kabupaten Sumedang dan Desa. Dinas,

Badan, dan Kantor memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sektoral di Kawasan Jatinangor. Kecamatan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menyelenggarakan urusan sektoral. Sementara desa merupakan unit pemerintahan terendah yang bersifat otonom yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri. Namun, pada prakteknya, pembangunan dan pelayanan publik di Desa sebagian besar dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Sumedang. Dengan demikian, kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di Kawasan Jatinangor dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Sumedang. Berikut disajikan matriks organisasi penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan publik di Kawasan Jatinangor.

Tabel 1
Organisasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
di Kawasan Jatinangor

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Penyelenggara
	Urusan Wajib	
1.	pendidikan	▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ▪ Kecamatan
2.	Kesehatan	▪ Dinas Kesehatan ▪ Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) ▪ Kecamatan
3.	Lingkungan hidup dan persampahan	▪ Badan Lingkungan Hidup ▪ Kecamatan
4.	Pekerjaan Umum	▪ Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air; ▪ Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Permukiman; ▪ Kecamatan
5.	Penataan ruang	▪ Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Permukiman; ▪ Kecamatan
6.	Perencanaan pembangunan	▪ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7.	perumahan	▪ Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Permukiman
8.	Kepemudaan dan olahraga	▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
9.	Penanaman modal	▪ Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
10.	Koperasi dan usaha kecil dan menengah	▪ Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan; ▪ Kecamatan

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Penyelenggara
11.	Kependudukan dan catatan sipil	- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; - Kecamatan
12.	ketenagakerjaan	- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; - Kecamatan
13.	Ketahanan Pangan	Kantor Ketahanan Pangan
14.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
15.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	- Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; - Kecamatan
16.	Perhubungan	- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika - Kecamatan
17.	Komunikasi dan Informatika	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
18.	Pertanahan	- Dinas Energi, Sumber Daya Mineral dan Pertanahan - Kecamatan
19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	- Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; - Satpol PP - Kecamatan
20.	Otonomi Daerah; Pemerintahan Umum; Administrasi Keuangan Daerah; Perangkat Daerah; Kepegawaian; dan Persandian.	- Sekretariat Daerah; - Dinas Pendapatan; - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset; - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; - Inspektorat; - Kecamatan
21.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; - Kecamatan
22.	Sosial	- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; - Kecamatan
23.	Kebudayaan	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; - Kecamatan
24.	Statistik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
25.	Kearsipan	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
26.	Perpustakaan	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
Urusan Pilihan		
1.	Industri	- Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan; - Kecamatan
2.	Perdagangan	- Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan - Kecamatan
3.	Pertanian	Dinas Pertanian dan Perikanan
4.	Perikanan	Dinas Pertanian dan Perikanan
5.	Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2014.

Dari tabel di atas terlihat bahwa setiap Dinas, Badan atau Kantor sudah memiliki kewenangan yang jelas untuk menyelenggarakan satu urusan pemerintahan sehingga tumpang tindih kewenangan antar Dinas; Badan dan Kantor relative kecil. Potensi tumpang tindih kewenangan justru dimungkinkan terjadi antara Dinas; Badan dan Kantor dengan Kecamatan. Namun, menurut hasil wawancara dengan pihak Kecamatan, implementasi pelimpahan kewenangan tidak menyebabkan adanya tumpang tindih urusan dengan SKPD lain. Selain itu, Kecamatan saat ini sifatnya lebih banyak mengkoordinasikan kegiatan dari Dinas, Badan, dan Kantor. Kecamatan tidak memiliki banyak kegiatan dan anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik. Dinas, Badan, dan Kantor yang memiliki kegiatan dan anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik di Kawasan Jatinangor.

Dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, ada Dinas/Badan yang memiliki UPTD/UPTB yang wilayah kerjanya di Kawasan Jatinangor. UPTD/UPTB merupakan unsur pelaksana teknis dinas/badan yang melaksanakan tugas operasional tertentu di lapangan. Berdasarkan cakupan tugas dan pengguna layanannya, pembentukan UPTD/UPTB ada yang perlu dibentuk berdasarkan wilayah kerja kecamatan, ada pula yang dibentuk hanya satu UPTD/UPTB untuk menangani satu tugas operasional tertentu. Misalnya UPTD Puskesmas dibawah Dinas Kesehatan dibentuk berdasarkan wilayah kerja kecamatan karena cakupan tugasnya termasuk pelayanan dasar yang diperlukan semua anggota masyarakat. Sementara itu, UPTD Balai Pelatihan Kerja di bawah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi hanya dibentuk 1 UPTD saja karena sudah

cukup untuk melayani angkatan kerja di Kabupaten Sumedang.

UPTD/UPTB yang wilayah kerjanya di Kawasan Jatinangor ini dapat dikatakan sebagai ujung tombak pelayanan SKPD di Kawasan Jatinangor. Misalnya UPTB Pengelolaan Sampah Jatinangor di bawah Badan Lingkungan Hidup yang melakukan pelayanan persampahan di Kawasan Jatinangor. UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Tanjungsari yang melakukan pelayanan pemadaman kebakaran di Kawasan Jatinangor.

Walaupun sudah ada UPTD/UPTB di Kawasan Jatinangor, pelayanan publik di Kawasan ini belum juga optimal, terutama untuk pelayanan dasar di Kawasan Perkotaan. Misalnya pelayanan persampahan; kesehatan; air bersih; pemadaman kebakaran; pemeliharaan jalan, jembatan, dan drainase. Pelayanan pengelolaan sampah di Kawasan Jatinangor belum optimal. Menurut data timbunan sampah terangkut dari sumber sampah/TPSS ke TPA, pada tahun 2013, baru sekitar 2160 M³ (64%) dari 3378 M³ sampah yang diproduksi masyarakat di Kawasan Jatinangor. Masih banyak masyarakat di Kawasan Jatinangor yang belum memperoleh pelayanan persampahan. Masyarakat membuang sampah di lahan lahan kosong atau dibakar. UPTD Pemadam Kebakaran juga belum memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai untuk Kawasan Jatinangor padahal kawasan ini merupakan kawasan padat penduduk yang cukup rawan terjadi kebakaran. Menurut hasil wawancara dengan pihak Dinas Cipta Karya, pada tahun 2014 ini belum ada pengadaan untuk mobil dan peralatan pemadam kebakaran untuk UPTD Pemadam Kebakaran Tanjungsari. Pengadaan infrastruktur pemadam kebakaran baru dilakukan untuk UPTD Pemadam Kebakaran Kota Sumedang.

Pelayanan kesehatan di Kawasan Jatinangor juga belum optimal. Di Kecamatan Jatinangor ada UPTD Puskesmas Rawat Inap Jatinangor. Namun, puskesmas ini belum dianggap memadai untuk melayani warga Jatinangor. Dengan banyaknya penduduk, baik penduduk asli maupun pendatang, kawasan ini memerlukan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Ketersediaan air bersih juga belum memadai di Kawasan Jatinangor. Menurut hasil wawancara dengan pihak Dinas Cipta Karya, PDAM baru dapat melayani sekitar 30%-40% warga di Kawasan Jatinangor. Warga memperoleh air bersih dari pembuatan sumur artesis mandiri.

Dalam pelaksanaan tugasnya, mekanisme perencanaan dan penganggaran UPTD/UPTB ini masuk kedalam perencanaan dan penganggaran Dinas/Badan. Ini berarti UPTD/UPTB tidak memiliki anggaran sendiri. Seluruh anggaran operasional kegiatan ada di DPA Dinas/Badan. Seluruh sarana dan prasarana disediakan oleh Dinas/Badan. Namun, karena keterbatasan sumber daya dan Kawasan Jatinangor bukan merupakan kawasan yang diprioritaskan, maka anggaran dan sarana-prasarana yang dialokasikan untuk Kawasan ini sama dengan kecamatan-kecamatan lain di Sumedang. Padahal jumlah penduduk yang harus dilayani di Kawasan ini lebih banyak dari penduduk di kecamatan lain. Sehingga tidak jarang UPTD/UPTB di Kawasan Jatinangor kekurangan anggaran, sarana dan prasarana untuk melakukan pelayanan. Menurut wawancara dengan pihak UPTB Pengelolaan Sampah saat ini biaya operasional pengumpulan dan pengangkutan sampah tidak berasal dari anggaran BLH, tetapi dari iuran sampah yang dikenakan kepada masyarakat. Selain itu, UPTB juga masih kekurangan sarana prasarana pelayanan sampah,

terutama truk pengangkut sampah dari TPSS ke TPA. Menurut pengamatan peneliti, tidak jarang ada sampah di TPSS yang tidak terangkut pada hari yang sama, harus menunggu keesokan harinya.

Contoh lain adalah UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi. Menurut hasil wawancara dengan pihak UPTD dan Subbagian Perencanaan Dinas, UPTD tidak memiliki kegiatan dan anggaran sendiri. Oleh karena itu, UPTD lebih banyak berfungsi dalam pendataan, pengawasan dan pengendalian berbagai kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga. Teknis pemeliharaan dilakukan oleh pihak ketiga. Sementara pengambilan keputusan jalan mana yang akan diperbaiki, alokasi pembiayaannya seberapa besar itu dilakukan oleh Dinas Bina Marga. Menurut hasil wawancara di Subbagian Perencanaan Dinas, tidak ada pengalokasian anggaran yang berbeda antara Kecamatan di Kawasan Jatinangor dengan kecamatan lain, semua sama. Bahkan dalam beberapa kasus, Kecamatan di Kawasan Jatinangor memperoleh anggaran pemeliharaan yang lebih sedikit, karena dianggap ada kecamatan lain yang memerlukan anggaran pemeliharaan yang lebih besar. Sehingga pembangunan dan kemajuan antar Kecamatan merata. Dengan demikian, pemeliharaan infrastruktur jalan, dan jembatan di Kawasan Jatinangor tidak menjadi prioritas Dinas. Selain itu, ada beberapa ruas jalan, drainase dan jembatan di Kawasan Jatinangor yang merupakan jalan Nasional. Untuk klasifikasi ini, pemeliharaannya bukan kewenangan Dinas Bina Marga, tetapi kewenangan Kementerian PU. Hal ini juga menjadi salah satu faktor kurang memadainya fasilitas jalan, drainase dan jembatan di Kawasan Jatinangor. Pada saat musim hujan, Kawasan Jatinangor, khususnya

Kecamatan Jatinangor sering terjadi banjir akibat drainase yang tidak baik.

3. Hubungan Kerja Antara Stakeholder dalam Pengelolaan Kawasan Jatinangor

Dalam berbagai definisi organisasi, koordinasi menjadi salah satu karakteristik umum suatu organisasi. Tanpa adanya koordinasi, baik antara anggota maupun dengan organisasi lain, organisasi tidak mungkin dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Robbins dan Barnwell (2002) koordinasi merupakan proses mengintegrasikan tujuan dan kegiatan setiap unit organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan efisien. Masih menurut Robbins dan Barnwell (2002) Organisasi pada umumnya menggunakan 3 (tiga) pola koordinasi, yaitu :

1. Koordinasi terprogram, merupakan pola koordinasi birokrasi yang berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Atau pola koordinasi yang berdasarkan teknik manajemen secara umum, seperti perencanaan, pencapaian tujuan, penjadwalan, atau pengembangan berbagai jenis standar operasional prosedur (SOP).
2. Koordinasi individual, koordinasi pola ini biasa digunakan oleh seseorang yang memang menjadi penanggung jawab kegiatan /pimpinan unit untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diantisipasi atau memerlukan solusi yang unik. Koordinasi berdasarkan hierarki menjadi bagian dari pola koordinasi jenis ini.
3. Koordinasi informal, koordinasi ini diantaranya tercipta dari koordinasi harian antara antar pegawai dan menggunakan metode informal seperti diskusi,

pertemuan informal, surat elektronik, telepon, dsb.

Seperti sudah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa saat ini organisasi penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik di Kawasan Jatinangor adalah seluruh SKPD di Kabupaten Sumedang, yaitu Sekretariat Daerah; 13 Dinas; 6 Badan; 3 Kantor; Inspektorat; Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD); Satpol PP; Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); dan Kecamatan. Hubungan kerja dan koordinasi antara SKPD tersebut berjalan baik. Walau memang tidak dapat dipungkiri dalam dinamika organisasi pasti terjadi miskomunikasi dan miskordinasi, tetapi dapat diselesaikan. Dalam penyelenggaraan kegiatan, SKPD minimal harus berkoordinasi dengan Bappeda; Bagian Administrasi Pemerintahan Setda; dan DPPKAD terkait dengan perencanaan dan penganggaran kegiatan tersebut. Sementara itu, hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Pemerintah Kabupaten Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat berjalan cukup baik. Misalnya dalam hal kebijakan pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, pihak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selalu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kabupaten/Kota yang tercakup dalam kawasan itu, termasuk Kabupaten Sumedang. Pihak Bappeda Kabupaten Sumedang selalu diundang dalam berbagai kegiatan rapat terkait dengan kebijakan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Dari uraian di atas, terlihat bahwa koordinasi antara SKPD di Kabupaten Sumedang dan antara pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengelola kawasan Jatinangor lebih banyak menggunakan pola komunikasi terprogram yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sementara itu, hubungan kerja SKPD dengan perguruan tinggi yang ada di Kawasan Jatinangor belum terbangun dengan baik, misalnya dengan Kecamatan. Menurut hasil wawancara dengan pihak Bappeda, pihak perguruan tinggi selalu diundang dalam kegiatan Musrenbang di Kecamatan, tetapi unsur perguruan tinggi jarang hadir atau kalau hadir diwakilkan kepada pegawai yang tidak memiliki *power*/kewenangan. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara perguruan tinggi dengan pihak SKPD dan masyarakat menyebabkan tidak jarang inisiatif perguruan tinggi untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi yang lain, pihak SKPD Kabupaten Sumedang juga tidak dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan di Kawasan Jatinangor. Koordinasi antara SKPD dengan perguruan tinggi yang ada di Kawasan Jatinangor juga menggunakan pola koordinasi terprogram. Pola komunikasi ini belum berhasil dilakukan. Pemerintah Kabupaten Sumedang memerlukan pola koordinasi lain untuk dapat merangkul perguruan tinggi terlibat dalam pengelolaan kawasan.

Hubungan kerja antara SKPD Kabupaten Sumedang dengan masyarakat di Kawasan Jatinangor juga kurang harmonis. Forum musrenbang di Kecamatan Jatinangor sering dianggap 'mengerikan' karena masyarakat banyak menuntut berbagai pelayanan dan meminta lebih diperhatikan. Menurut hasil wawancara dengan pihak Setda Kabupaten Sumedang, masyarakat di Kawasan Jatinangor memiliki pola pikir (*mind set*) yang kurang baik, sehingga sering kali sulit untuk diajak bekerjasama dalam melakukan pembangunan di Kawasan. Selain itu, pihak SKPD menganggap pemerintah Desa di Kawasan Jatinangor sering

mempersulit dan melakukan pungli pengurusan rekomendasi perijinan yang dikeluarkan Pemerintah Desa. Kondisi ini tentu saja menyulitkan pihak pengusaha yang akan menanamkan modalnya atau melakukan usaha di Kawasan Jatinangor.

Kondisi masyarakat yang sulit diajak bekerjasama dan berpartisipasi dalam kegiatan Pemerintah Daerah menjadi 'pekerjaan rumah' tambahan bagi Pemda Sumedang. Kawasan ini menjadi daerah sumber penghasil PAD yang besar bagi Kabupaten, namun penyediaan berbagai pelayanan publik di kawasan ini tidak diprioritaskan. Padahal kawasan ini tidak hanya didiami oleh penduduk asli, tetapi juga penduduk pendatang. Masyarakat lokal juga merasakan kesenjangan perekonomian yang tinggi dengan masyarakat pendatang. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang harus memberikan perhatian kepada kawasan ini, yaitu dengan penyediaan pelayanan publik yang memadai dan upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pemerintah Kabupaten Sumedang juga menggunakan pola koordinasi terprogram kepada masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat sulit menyampaikan tuntutan dan aspirasinya dengan baik dan pemerintah berpandangan kurang baik terhadap masyarakat Kawasan Jatinangor. Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat menggunakan pola koordinasi selain pola terprogram, misalnya dengan menggunakan koordinasi individual ataupun pola koordinasi informal sehingga dapat diterima oleh masyarakat Kawasan Jatinangor.

4. Anggaran Pengelolaan Kawasan Jatinangor

Anggaran memegang peranan penting dalam pengelolaan kawasan. Ketersediaan anggaran berbanding lurus

dengan pelayanan publik yang dapat disediakan. Kecamatan merupakan SKPD terdekat yang ada di Kawasan

jatinangor. Berikut disajikan anggaran APBD Kabupaten Sumedang untuk Kecamatan di Kawasan Jatinangor.

Tabel 2
Anggaran Kecamatan di Kawasan Jatinangor

No.	Kecamatan	Anggaran Tahun 2014	% dari Total Anggaran SKPD
1.	Jatinangor	Rp.492.164.300	0.08%
2.	Cimanggung	Rp.594.885.600	0.10%
3.	Sukasari	Rp.403.506.700	0.06%
4.	Tanjungsari	Rp.515.140.000	0.08%
5.	Pamulihan	Rp.662.554.300	0.11%

Sumber : lampiran 4 APBD Kabupaten Sumedang, 2014.

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2014 anggaran yang diperoleh Kecamatan jumlahnya sangat kecil sehingga kurang memadai untuk menyelenggarakan pelayanan secara optimal. Total Anggaran untuk Kecamatan di Kawasan Jatinangor hanya sebesar Rp. 2.668.250.900 (0,43%) dari total Anggaran Kegiatan seluruh SKPD yang berjumlah Rp.624.564.089.584,55. Anggaran tersebut lebih banyak untuk membiayai kegiatan rutin di Kecamatan. Anggaran untuk penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik di Kawasan Jatinangor ada di SKPD sektoral. Misalnya anggaran untuk pelayanan persampahan ada di Badan Lingkungan Hidup (BLH); anggaran untuk pelayanan kesehatan ada di Dinas Kesehatan; anggaran untuk perbaikan jalan, jembatan, drainase ada di Dinas Pekerjaan Umum. Pada saat penelitian ini dilakukan, secara eksisting Dinas Pekerjaan Umum belum dipisah menjadi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Permukiman. Walaupun Peraturan Daerah terkait dengan penataan kelembagaan SKPD termasuk pemecahan Dinas Pekerjaan Umum sudah disahkan. Termasuk juga didalam dokumen anggarannya masih tergabung

dalam dokumen anggaran Dinas Pekerjaan Umum.

Anggaran yang dialokasikan oleh SKPD sektoral untuk Kawasan Jatinangor juga belum optimal. Sebagai contoh di Dinas Pekerjaan Umum, dari Rp. 172.709.463.752 APBD tahun 2014 untuk Dinas Pekerjaan Umum, hanya sekitar Rp. 19.938.508.099 (12%) yang diperuntukkan bagi pembangunan fisik di Kawasan Jatinangor. Selain berasal dari APBD Anggaran pembangunan fisik di Kawasan Jatinangor juga berasal Bantuan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada tahun 2014, dana bantuan provinsi adalah sebesar Rp.34,724,329,450.00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebesar Rp.14,272,596,000.00. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan oleh Kabupaten Sumedang untuk pembangunan dan pelayanan publik di Kawasan Jatinangor belum optimal. Hal ini dikarenakan Kawasan ini tidak menjadi prioritas pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Sumedang. Justru anggaran pembangunan fisik lebih banyak berasal dari dana bantuan provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Selain persoalan sedikitnya anggaran yang disediakan untuk membiayai pembangunan, terutama

pembangunan Kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang juga memiliki persoalan dalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat pemerintah daerah. Beberapa masalah yang dihadapi adalah :

- Perencanaan pembangunan daerah belum bersinergi dengan proses penganggaran.
- Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah makin menurun.
- Perencanaan berbagai program pembangunan diantaranya masih berjalan tumpang tindih, baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten.
- Perencanaan berbagai program pembangunan belum mampu mensinergikan kepentingan lintas sektor, lintas jenjang dan lintas wilayah.

Oleh karena itu, Kabupaten Sumedang berupaya untuk melakukan musrenbang terintegrasi dari tingkat desa, kecamatan sampai tingkat kabupaten. Usulan kegiatan yang berasal dari musrenbang betul betul dibahas

ditingkat kabupaten dan direalisasikan. Sehingga ada konsistensi antara hasil musrenbang dengan kegiatan yang dilakukan SKPD. Selain melakukan perencanaan terintegrasi, Kabupaten Sumedang juga mengeluarkan kebijakan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK). Pagu indikatif kewilayahan merupakan sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada kecamatan berbasis kewilayahan yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program yang mendesak berdimensi strategis kewilayahan. Anggaran ini diberikan untuk program pemberdayaan masyarakat yang bersifat lintas sektoral yang bukan program pembangunan fisik. Pelaksana program dan kegiatan tetap di SKPD sektoral, bukan Kecamatan, sehingga anggaran ini akan masuk kedalam pagu anggaran SKPD sektoral. Berikut disajikan data dana PIK yang diterima oleh Kecamatan di Kabupaten Sumedang tahun 2013 dan 2014.

Tabel 3
Dana PIK Kecamatan Kabupaten Sumedang 2013 – 2014

No.	Kecamatan	Dana PIK 2013	Dana PIK 2014
1.	Jatinangor	1.479.897.300	1.760.086.300
2.	Cimanggung	1.253.207.900	1.625.078.900
3.	Tanjungsari	1.097.447.900	1.447.159.900
4.	Sukasari	966.638.200	1.337.528.700
5.	Pamulihan	980.538.900	1.247.001.000
6.	Rancakalong	959.865.900	1.440.269.300
7.	Sumedang selatan	1.209.723.400	1.595.948.400
8.	Sumedang utara	1.285.286.600	1.604.407.200
9.	Ganeas	778.799.500	1.166.500.300
10.	Situraja	943.826.600	1.351.309.800
11.	Cisitu	934.559.500	1.270.809.100
12.	Darmaraja	996.578.300	1.380.440.300
13.	Cibugel	838.323.400	1.248.569.200
14.	Wado	900.342.200	1.306.830.100
15.	Jatinunggal	975.905.300	1.500.098.400
16.	Jatigede	831.551.200	1.351.309.800
17.	Tomo	847.590.500	1.217.870.600

No.	Kecamatan	Dana PIK 2013	Dana PIK 2014
18.	Ujungjaya	879.669.200	1.284.590.200
19.	Conggeang	863.629.900	1.151.151.000
20.	Paseh	804.106.200	1.158.041.500
21.	Cimalaka	1.001.211.900	1.544.578.100
22.	Cisarua	758.126.600	1.026.172.000
23.	Tanjungkerta	911.747.900	1.344.419.300
24.	Tanjungmedar	842.956.900	1.366.659.100
25.	Buahdua	868.263.500	1.180.281.400
26.	Surian	790.205.300	1.092.890.100
	Jumlah	25.000.000.000,-	35.000.000.000,-

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumedang, 2014.

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2014 ini dana PIK yang diterima setiap kecamatan meningkat dari tahun 2013. Selain itu, hal menarik yang dapat dicermati adalah Kecamatan di Kawasan Jatinangor memperoleh dana PIK yang lebih besar dibanding dengan Kecamatan lain, Kecamatan Jatinangor bahkan memperoleh dana PIK yang tertinggi dari Kecamatan lain. Hal ini dikarenakan dalam merumuskan besaran dana yang diperoleh setiap kecamatan menggunakan perhitungan dari beberapa variabel yaitu : jumlah penduduk; luas Wilayah per Kecamatan; angka Partisipasi Murni ; angka Buta Huruf; jumlah Penduduk Miskin; jumlah kematian ibu; jumlah kematian bayi; data gizi buruk kecamatan; laju pertumbuhan ekonomi; kondisi ruang kelas sekolah dasar/MI yang rusak; kondisi prasarana jalan yang rusak di kecamatan; irigasi yang rusak di kecamatan; penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

F. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

Dari aspek kepemimpinan, kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Sumedang periode 2013-2018 dapat dikatakan belum memiliki *political will*

yang kuat dalam pengelolaan Kawasan Jatinangor. Saat ini pimpinan belum memiliki perhatian khusus terhadap pengelolaan Kawasan Jatinangor. Pimpinan masih memfokuskan perhatian pada pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sumedang. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat cukup memiliki komitmen dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan Jatinangor.

Dari aspek kewenangan dan struktur organisasi, penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik di Kawasan Jatinangor adalah oleh SKPD Kabupaten Sumedang dan Desa. Dinas, Badan, dan Kantor memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sektoral di Kawasan Jatinangor. Kecamatan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menyelenggarakan urusan sektoral. Sementara desa merupakan unit pemerintahan terendah yang bersifat otonom yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri. Dengan demikian, masalah utama yang ditemukan dalam aspek adalah pengelolaan Kawasan Jatinangor masih mengikuti pola kelembagaan umum,

Tidak ada lembaga khusus yang dibentuk untuk mengelola Kawasan Jatinangor. Masalah lain yang ditemukan dalam aspek ini adalah terkait dengan implementasi pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat belum optimal. Selain itu desa sebagai tingkat pemerintahan terendah juga menjadi masalah tersendiri. Hal ini dikarenakan sebagian besar Kawasan Jatinangor sudah berciri perkotaan dan sudah harus diubah statusnya menjadi kelurahan. Bentuk organisasi kelurahan dapat memudahkan perencanaan, penganggaran, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam kegiatan pembangunan di Kawasan Jatinangor.

Dari aspek hubungan kerja, hubungan kerja dan koordinasi antara SKPD pengelola kawasan sudah berjalan baik. Namun, hubungan kerja antara SKPD dengan perguruan tinggi dan masyarakat Kawasan belum terjalin dengan baik. Masih terdapat kurang komunikasi dan koordinasi antara perguruan tinggi dengan pihak SKPD Kabupaten Sumedang dan masyarakat di Kawasan Jatinangor. Hal ini menyebabkan inisiatif perguruan tinggi untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat sering tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi yang lain, pihak SKPD Kabupaten Sumedang juga tidak dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan di Kawasan Jatinangor. Hubungan kerja antara SKPD Kabupaten Sumedang dengan masyarakat di Kawasan Jatinangor juga kurang harmonis. Pihak SKPD mengemukakan bahwa masyarakat Kawasan Jatinangor sulit diajak bekerjasama dan berpartisipasi dalam kegiatan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Sumedang lebih banyak menggunakan pola koordinasi terprogram dengan *stakeholder*. Pola koordinasi ini tidak efektif digunakan

kepada perguruan tinggi dan masyarakat. Diperlukan pola-pola koordinasi lain, seperti koordinasi individu atau koordinasi informal untuk dapat merangkul seluruh *stakeholder* dalam pengelolaan kawasan.

Dari aspek anggaran, anggaran yang dialokasikan untuk Kecamatan di Kawasan Jatinangor jumlahnya sangat kecil sehingga kurang memadai untuk menyelenggarakan pelayanan secara optimal. Selain itu, anggaran yang dialokasikan oleh SKPD sektoral untuk Kawasan Jatinangor juga belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Christensen, Tom. et.al. 2007. Organization Theory and The Public Sectors. Instrument, Culture and Myth. http://www.europe-solidarity.eu/documents/ES_ORGANIZAT_THEORY_2007.pdf, diakses 2 Juli 2014).
- Daft, Richard L. 2008. Organization Theory and Design Tenth Edition. South-Western Cengage Learning: Ohio.
- Haque, S., Pathrannarakul, P., & Phinaitrup, B. 2012. Modernizing Public Sector Organization: Enhancing Coordination and Communication by the Application of E-Government Technology. (http://aiars.org/ijirs/journals/ijirsvol1no4october2012/PA_II_IRS_20120192.pdf, diakses 1 Juli 2014).
- Kreitner, Robert. 2009. Management Eleventh Edition. Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company: Boston.
- Mulyadi, Deddy. 2010. Membidik Jalan Menuju Public Trust. Isu-isu Aktual Administrasi Publik dan Kebijakan Pelayanan Publik.

- STIA LAN Bandung Press: Bandung.
- Robbins, Stephen P., & Neil Barnwell. 2002. *Organization Theory* Fourth Edition. Pearson Education Australia: Frenchs Forest NSW.
- Thoha, Miftah. 2008. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Ukas, Maman. 1997. *Manajemen Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Penerbit Ossa Promo: Bandung.
- , 2009. *Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor Sebagai Kawasan Perkotaan*. Laporan Penelitian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sumedang : Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
- Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029.
- Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Provinsi Pendidikan Jatinangor.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Nomenklatur, Jumlah, Susunan Organisasi dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Peraturan Bupati Sumedang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan Kabupaten Sumedang.
- Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang, 2014.